



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YOYON TRI SUBANDI, NIK KTP: 6305012404820003, Tempat Tanggal Lahir Ngawi, 24-04-1982, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan\ swasta /Karyawan PT.BatuAnugrah Mineral Resources, Alamat (Domisili) Jl. SMPN, Serawi Tengah RT. 016 RW. 006 Kel. Binuang, Kec.Binuang Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

PT. BATU ANUGRAH MINERAL RESOURCES yang beralamat di Perumahan Listrik1, Jl. Guntung Rambai Raya, No 19 RT,05 RW, 02 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Loktabat, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Direktur **SUWANTO SUTONO** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUCI NOVERANI, dan kawan-kawan**, semuanya adalah Karyawan **PT. ANUGERAH MINERAL RESOURCE** yang Berkedudukan di Synergy Buiding Lantai 11Jalan Jalur Sutera Barat No 17, Alam Sutera, Tangerang, Provinsi Banten. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/DIR/SK/IX/2021, tanggal 15 September 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 1 Juli 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 Juli 2021 dalam Register Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Perusahaan **TERGUGAT** bergerak dibidang Tambang Batu Bara
2. Bahwa **PENGUGAT** bekerja di perusahaan **TERGUGAT** dengan jabatan sebagai Sr. GA Ofiicer Departemen Administrasi
3. Bahwa **PENGUGAT** bekerja di perusahaan **TERGUGAT** menerima upah pokok sebesar **Rp.4.500.000,- (EmpatJuta Lima RatusRibuRupiah).**
4. Bahwa **PENGUGAT** adalah karyawan yang bekerja diperusahaan **TERGUGA** Sejak tanggal 03 Desember 2014 Sampai dengan tanggal 08 Desember 2020. Sebagai karyawan kontrak/ PKWT akan tetapi Penggugat tidak pernah dicatatkan/mendaftarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diDinas Koperasi, UKM dan Tenaga kerja Kota Banjarbaru, sudah jelas dan tegas TERGUAGT melanggar **Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan transmigrasi No.KEP/100/MEN/VI/2004 Pasal13** dan **Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2021** yang berbunyi : **Keputusan Mentri No.KEP/ 100/ MEN/ VI/ 2004**

Pasal 13

PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2021

Pasal 14

- (1) **PKWT harus dicatatkan oleh Pengusaha pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara daring paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penandatanganan PKWT.**
- (2) **Dalam hal pencatatan PKWT secara daring belum tersedia maka pencatatan PKWT dilakukan oleh Pengusaha secara tertulis di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan PKWT.**

Sudah jelas dan tegas pada penjelasan diatas bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertent (PKWT) Batal demi Hukum, maka sudah jelas dan tegas **PENGUGAT** adalah kariyawan tetap / Perjanjian Kerja Tidak Tertentu (PKETT).

5. Bahwa **PENGUGAT** menolak diputuskan Hubungan Kerja pada tanggal 08 Desember 2020 oleh karena tidak sesuai dengan Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 156 ayat (1) yang berbunyi :

Pasal 156 Ayat (1)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm



Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

6. Bahwa **PENGUGAT** pada tanggal 02 Juni 2021 dan telah menerima surat anjuran dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga kerja dengan nomor 560/048-HIJ/Diskop, UKM & Naker. Pada tanggal 03 Juni 2021. Akan tetapi **TERGUGAT** tidak mengindahkan anjuran tersebut.
7. Bahwa **TERGUGAT** selalu terlambat membayar upah sejak Sejak Tahun 2020 dan kalaupun ada pembayaran upah selalu dilakukan dengan cara diangsur, bahkan upah tanggal **1 April sampai dengan 08 Desember 2020 secara penuh sebesar RP 37.200.000,-** belum dibayarkan oleh **TERGUGAT**. padahal sangat jelas dan tegas di Undang-undang No11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal (88A) ayat (3) yang menyatakan bahwa :

Pasal 88A
ayat (3)

“Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan.”

8. Bahwa **PENGUGAT** Menuntut Kepada **TERGUGAT** untuk membayar uang Pesangon kepada **PENGUGAT** sesuai dengan Undang- undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 156 ayat (1), Ayat(2), Huruf (g) dan Ayat (3) Huruf (b) yang berbunyi :

Pasal 156

Ayat (1)

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”

Ayat (2) Huruf (g) Ayat (2)

“Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:”

Huruf (g).

Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

Ayat (3) Huruf (b) Ayat (3)

“Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Diberikan dengan ketentuan sebagai berikut”

Huruf(b).

“masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;”

Oleh karena **TERGUGAT** Telah Memutuskan Hubungan Kerja kepada **PENGUGAT** pada tanggal 08 Desember 2020 dan belum dibayarkan upah/

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji selama 6 (enam) bulan berturut-turut kepada **PENGUGAT** padahal sangat jelas dan tegas didalam Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 156 ayat (1), Pasal 88A Ayat(1). Maka dengan ini **PENGUGAT** memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terhormat. Memerintahkan **TERGUGAT** memutuskan Hubungan Kerja Penggugat sesuai dengan ketentuan Undang –undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 156 ayat (1), Ayat (2), Huruf (g) dan Ayat (3) Huruf (b) dan Membayar Upah / Gaji Selama 6 (enam) Bulan kepada **PENGUGAT** dengan rincian adalah sebagai berikut :

SaudaraYoyonTri Subandi

1. Masa kerja 6 tahun $1 \times 7 = 7$

1	Uang Pesangon	$1 \times 7 \times \text{Rp. 4.500.000}$	Rp. 31.500.000,-
2	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 3 \times \text{Rp. 4.500.000,-}$	Rp. 13.500.000,-
	Total Kompensasi PHK (1+2)	$\text{Rp. 31.500.000,-} + \text{Rp. 13.500.000,-}$	Rp. 45.000.000,-
Terbilang (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)			

2. Upah Belum dibayar mulai tanggal 1 April 2020 s/d 08 Desember 2020 sebesar **Rp.37.200.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)**

3. Total keseluruhan yang harus dibayar (1+2) yaitu :

Rp. 45.000.000,- + Rp.37.200.000,- = Rp.82.200.000,-

Terbilang (Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

9. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk melaksanakan kewajibannya sesuai Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 157A ayat (1) yang berbunyi :

Pasal 157A ayat (1)

Selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/ buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya

Bahwa berdasarkan uraian gugatan **PENGUGAT** di atas maka gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya. Karenanya memerintahkan **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas **PENGUGAT** mohon kepada yang mulia Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm



Negeri Banjarmasin yang terhormat memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAMPOKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk memutuskan hubungan kerja kepada **PENGUGAT** sesuai ketentuan Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 156 ayat (1).
3. Memerintahkan tergugat untuk membayar Pesangon dan upah/gaji selama 6 (enam) Bulan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 156 ayat (1), Ayat (2), Huruf (g), Ayat (3) Huruf (b) dan Pasal 88A, Ayat (1) kepada **PENGUGAT** dengan rincian sebagai berikut :

1. Masa kerja 6 tahun $1 \times 7 = 7$

1	Uang Pesangon	$1 \times 7 \times \text{Rp. 4.500.000}$	Rp. 31.500.000,-
2	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 3 \times \text{Rp. 4.500.000,-}$	Rp. 13.500.000,-
	Total Kompensasi PHK (1+2)	$\text{Rp. 31.500.000,-} + \text{Rp. 13.500.000,-}$	Rp. 45.000.000,-
Terbilang (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)			

2. Upah Belum dibayar mulai tanggal 1 April 2020 s/d 08 Desember 2020 sebesar **Rp. 37.200.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)**
3. Total keseluruhan yang harus dibayar (1+2) yaitu : **Rp. 45.000.000,- + Rp. 37.200.000,- = Rp. 82.200.000,- Terbilang (Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).**
4. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk membayar uang Kompensasi PHK dan gaji/Upah yang belum dibayarkan mulai tanggal 01 April 2020 sampai dengan 08 Desember 2020 kepada **PENGUGAT** saudara Yoyon Tri Subandi sebesar **Rp. 82.200.000,- Terbilang (Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).**
5. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk melaksanakan kewajibannya sesuai Undang- undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 157A ayat (1) yang berbunyi :
Pasal 157 A ayat (1)
Selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.



6. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila yang Mulia Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaquoet bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg sebelum Pokok Perkara diperiksa Majelis Hakim mengupayakan Kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Tergugat mengeksepsi sesuai urutan angka Posita Gugatan

1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa usaha pertambangan batubara yang mana pekerjaannya berdasarkan project yang ada, bila project habis secara otomatis kontrak habis.
2. Bahwa Penggugat sebelumnya tercatat sebagai Karyawan/Pekerja di PT. Batu Anugrah Mineral Resources/**TERGUGAT** yang mana PENGUGAT bertugas sebagai Driver Sarana yang berada di bawah Departemen General Affair dan terakhir sebagai Senior GA Officer PT. Batu Anugrah Mineral Resources, sebagai karyawan PKWT.
3. Bahwa Pengugat menerima Upah Terakhir Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
4. Bahwa Penggugat mengakui bahwa Penggugat sebagai Pekerja PKWT. Bahwa Pengugat sebagai pekerja PKWT terhitung 03 Desember 2014 sampai 2 Desember 2017 sebagaimana tertuang dalam Referensi Kerja No.071/BAMR/HRD-SPK/VI/2021, dengan demikian Hubungan Kerja dengan Penggugat sudah selesai, Penggugat dan Tergugat tidak ada Hubungan kerja terhitung 3 Desember 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Penggugat atas kemauan sendiri meminta kepada Tergugat dengan Lamaran kerja baru tanggal 5 Desember 2017 dan dilengkapi Surat pernyataan di atas meterai untuk dapat diterima bekerja kembali sebagai karyawan baru dengan tidak akan menuntut dalam bentuk apapun di kemudian hari serta meminta bekerja lebih cepat yang seharusnya dijeda selama 30 hari, tetapi Penggugat meminta jeda selama satu minggu pada Tergugat sebagai Karyawan PKWT sesuai dengan Kesepakatan yang ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat melalui PKWT N0.772/BAMR/HRD-PKWT/XII/2017, dengan perpanjangan PKWT terakhir No: 019/BAMR-HRD/RPPKWT/VI/2020 Tanggal 2 Juni 2020 yang telah disepakati serta ditandatangani oleh Penggugat dengan jangka waktu sampai 08 Desember 2020.

Mengingat hubungan kerja akan berakhir tanggal 08 Desember 2020 Maka Tergugat menerbitkan Surat Pemberitahuan Berakhirnya Kontrak Kerja No. 052/BAMR/HRD/SPBKK/XI/20 tertanggal 19 November 2020, sebagai pemberitahuan kepada Penggugat.

Bahwa Semua Perjanjian Kerja yang Tergugat terbitkan sudah memenuhi klausul Undang-Undang dalam hal ini persyaratan kerja dan Format baku PKWT telah Tergugat Laporkan Ke kantor Dinas Tenaga Kerja Musi Rawas Utara sesuai Lokasi Kerja Penggugat.

Bahwa Klausul Batal Demi Hukum yang disampaikan Penggugat adalah **Asumsi**, karena hal tersebut tidak diatur dalam Kepmen No.KEP/100/MEN/VI/2004.

Bahwa PKWT tidak lantas menjadi batal demi hukum meski PKWT tidak dicatatkan dan tidak ada sanksi administrasi yang secara tegas dicantumkan di Undang - undang Ketenagakerjaan dan Permenaker No.KEP/100/MEN/VI/2004. Bahkan sampai saat ini belum ada Yurisprudensi Pengadilan yang menentukan akibat hukum dari tidak dicatatkannya PKWT.

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2021 yang disampaikan Penggugat Tidak ada Relevansi dengan PKWT Karena PP tersebut tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.

5. Bahwa Penggugat adalah pekerja PKWT dengannya Tidak berhak Pesangon dan uang penghargaan masa kerja.

Sebagaimana Pasal 156 Ayat 1 menyatakan: *Dalam Hal terjadi **Pemutusan Hubungan kerja** ,pengusaha wajib membayar uang pesangon,dan /atau uang penghargaan masa kerja dan Uang penggantian hak yang seharusnya diterima.*

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat bukan karena PHK tetapi berakhir nya jangka waktu perjanjian kerjanya sebagaimana tercantum dalam pasal 61 ayat 1 butir b. UU Ketenagakerjaan berbunyi *Perjanjian Kerja berakhir apabila berakhirnya jangka waktu perjanjian Kerja*, Sehingga Penggugat tidak berhak atas Uang Pesangon dan Uang penghargaan Masa kerja .

6. Bahwa Tergugat mengindahkan Risalah dan Anjuran Diskop, UMKM dan Naker No: 560 /048-HIJ/Diskop,UMKM dan Naker tanggal 3 Juni 2021, maka dengan ini Tergugat menegaskan:

a. Bahwa Hasil Bipartit antara Pengugat dan Tergugat , sudah disampaikan kepada Penggugat, jika tidak puas dengan hasil Bipartit, baik Tergugat maupun Penggugat dapat melaporkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Musi Rawas Utara Sumatera Selatan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf c butir 2 Permenaker No: PER.31/MEN/XII tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Bipartit, yang berbunyi: *Apabila perundingan mengalami kegagalan maka salah satu atau kedua pihak mencatatkan perselisihannya kepada Instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan kab/kota tempat pekerja / buruh bekerja dengan melampirkan bukti bahwa upaya upaya penyelesaian melalui perundingan bipartite telah dilakukan.*

Tergugat sudah melaporkan hasil bipartit Ke Disnakertrans Kab.Musi Rawas Utara melalui Surat No.011/BAMR-HRD/SP-BIP/V/2021 Tanggal 7 Mei 2021 tentang laporan Bipartit dengan eks karyawan atas nama Yoyon Tri Subandi dan Tergugat sudah mendapatkan arahan dari Dinas terkait setempat .

Sampai saat ini Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Musi Rawas Utara Sumatera Selatan, belum menerima pengaduan dan permintaan Mediasi dari Pihak Penggugat .

b. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2021 melalui email Bagian Hubungan Industrial, Dinas Koperasi,UMKM dan Naker Banjarbaru telah mengirimkan 2 dokumen masing-masing:

- 1) Risalah Mediasi tidak ada nomor dan tanggal hanya bulan Mei 2021.
- 2) Anjuran No Surat : 560/048/-HIJ /Diskop, UKM dan Naker tertanggal 3 Juni 2021.
- 3) *Mediasi tanpa undangan ke pihak tergugat dan Anjuran diterbitkan langsung pada mediasi pertama tanpa kehadiran pihak tergugat*

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara administrasi dan prosedur bertentangan dengan UU No. 02 tahun 2004 tentang PHI.

- 4) *Tergugat dan atas Konfirmasi Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan maka masalah Hubungan Kerja Karyawan PT BAMR di Site GPU Musi Rawas Utara merupakan otoritas mereka sesuai wilayah tempat kerjanya, dan sampai sekarang Tergugat tidak mendapatkan tanggapan dari Dinas Terkait melalui surat resmi yang telah Tergugat lakukan.*

Atas Risalah dan Anjuran dari Diskop UMKM dan Naker Banjarbaru maka memperhatikan Otoritas Kewilayahan Bidang Ketenagakerjaan tersebut, Tenggugat tidak menerima dan berkeberatan, karena:

- a. *Penggugat tidak menerima Undangan Mediasi sama sekali, apa lagi alasan yang disampaikan mediator bahwa Pihak Pengusaha tidak hadir tanpa alasan.*
- b. *Anjuran yang disampaikan ada klausul yang dituangkan oleh Mediator yaitu, jika salah satu pihak berkeberatan atau secara bersama2 tidak sepakat dengan anjuran yang disampaikan, maka dipersilahkan mengadukan ke Pihak Pengadilan Hubungan Industrial setempat yang menurut Tergugat adalah Pengadilan Hubungan Industrial di Sumatra Selatan sesuai wilayah tempat bertugasnya Penggugat.*
- c. *Atas Mediasi dan Risalah dan Anjuran dari Bagian Hubungan Industrial, Dinas Koperasi,UMKM dan Naker Banjarbaru, telah kami sampaikan tertulis melalui Surat No.007/BAMR-HRD/NAKER-MEDIASI/VI/2021 tanggal 08 JUNI 2021 (melalui email tanggal 8 Juni 2021)sekaligus melampirkan laporan Proses dan Hasil Bipartit kami ke Bagian Hubungan Industrial Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Atas laporan kami dan surat kami, tidak mendapat tanggapan dari Dinas Koperasi, UMKM dan Naker Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan karenanya menolak Mediasi dan Anjuran yang disampaikan yang artinya Final.*
- d. *Dinas Koperasi, UMKM dan Naker Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan kembali mengirimkan surat undangan Mediasi ke 2 melalui surat no.560/275/HIJ/Diskop,UMKM&Naker tanggal 09 Juni 2021 untuk Mediasi tanggal 16 Juni 2021 yang mana dalam Risalah dan Anjuran kedua tanggal 21 Junni 2021 Mediator mengakui bahwa Tergugat sudah melaporkan hasil Bipartit ke*

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Hubungan Industrial Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, dan di dalam anjuran tidak merupakan keputusan terpisah tetapi hanya sebagai terusan atau tergabung dalam risalah dengan tanpa menyebut lagi butir jika salah satu pihak berkeberatan atau secara bersama2 tidak sepakat dengan anjuran yang disampaikan, maka dipersilahkan mengadukan ke Pihak Pengadilan Hubungan Industrial setempat yang menurut tergugat adalah Pengadilan Hubungan Industrial di Sumatra Selatan sesuai wilayah tempat bertugasnya Penggugat.

- e. Bahwa atas Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator tersebut, keberatan Tergugat selain tanpa adanya Undangan Mediasi ke pihak Tergugat, hal ini tidak sesuai UU No. 2 tahun 2004 tentang Undang Undang Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa Mediator wajib secara tertulis mengundang para Pihak untuk melakukan Mediasi. Bahwa Pihak Diskop,UKM dan Naker Banjarbaru tidak pernah melakukan Undangan atau memanggil tergugat untuk menghadiri Mediasi. Tiba tiba Pada tanggal 4 Juni 2021 tersebut Pihak Diskop UKM dan Naker Banjarbaru telah mengeluarkan Risalah Mediasi tertanggal 27 Mei 2021 dan sekaligus surat Anjuran tertanggal 3 Juni 2021 yang dikirimkan secara bersamaan dan diterima Tergugat secara bersamaan melalui email dengan keterangan: Tergugat tidak hadir tanpa memberikan alasan.
- f. Tanggal 8 Juni 2021, Tergugat mengirimkan surat Jawaban bahwa kami pihak Perusahaan tidak pernah menerima Undangan mediasi tetapi kenapa Pihak Diskop,UKM dan Naker Banjarbaru telah mengeluarkan Risalah Mediasi sekaligus Anjuran dengan statement jika salah satu pihak atau masing2 pihak jika berkeberatan dapat meneruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Surat Anjuran dengan keterangan satu pihak,tidak sesuai dan bertentangan dengan UU PHI, kemudian memberikan Undangan mediasi yang menurut kami sudah terlambat dan tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang Undang No 2 tahun 2004 tentang PHI.
7. Bahwa Perusahaan/Tergugat sudah sekuat tenaga untuk memenuhi kewajibannya, karena bisnis Tergugat secara keseluruhan terdampak pandemic covid-19 (*Force majeure*) terjadi bukan kemauan Tergugat, akan tetapi dikategorikan Bencana Alam/ *Force Majeure* sebagaimana

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPPRES No. 7, 9 dan 12 tahun 2020 , dan tidak ada niat perusahaan untuk memperlambat pembayaran.

Bahwa Tergugat memberikan kesempatan kerja kepada Karyawan Kontrak disesuaikan dengan kebutuhan, dan memberikan kehendak bebas setiap karyawan untuk menentukan pilihan; tetap bekerja, mengundurkan diri atau melanjutkan kontrak dengan surat pernyataan dan Lamaran.

Bahwa Dasar Upah 1 April sampai 8 Desember 2020 adalah NO WORK NO PAY, Adalah:

1. Mengingat Wabah Covid 19 adalah sebagai Nasional Force Majeure/Pandemic Global dan Pandemic Covid di Indonesia, Tergugat mengikuti acuan sbb:
 - a. Keppres No 7, No. 9 dan No 12 tahun 2020 diterbitkan pada Bulan Maret 2020 yang melibatkan seluruh sektor Kementrian termasuk Kementrian Tenaga Kerja RI, Gubernur, Walikota dan Bupati seluruh Wilayah RI dan disusul dengan Memo Pihak Owner No.006/GPU-KTT/HR/III/2020 tanggal 15 Maret 2021 tempat Tergugat bekerja yang akan mensterilkan lokasi tambang maka Direksi (wajib mengikuti kebijakan owner dan kebijakan Pemerintah) telah mengeluarkan Maklumat Kebijakan Site No: 009/PMA Group tertanggal 28 Maret 2020 berdasar (Memorandum PT.GPU) karena Operasional Site dan Batas memasuki Site bagi yang Cuti termasuk yang cuti periodic dimana Ketidakhadiran sesuai Memo Direksi adalah No Work No Pay ,dan termasuk kebijakan PSBB di hampir seluruh wilayah di Indonesia.Dan sebelum Memo diterbitkan telah disampaikan secara lisan dari Direksi ke Managemen Site untuk memanggil seluruh karyawan yang sedang Cuti untuk kembali ke Site termasuk ke Penggugat.
 - b. Penggugat sudah diberitahukan agar kembali ke Site sebelum tanggal 31 maret 2020 ,yang ditentukan,jika ada sisa cuti periodic yang belum diselesaikan akan diperhitungkan sebagaimana butir 1 sampai 6 memo tersebut Efektif tgl 29 Maret 2020, akan tetapi Penggugat justru seharusnya kembali Banjarmasin – Palembang, tetapi Penggugat terbang ke Surabaya untuk urusan pribadi, sedangkan wilayah Surabaya saat itu adalah Zona Merah, Penggugat memasuki wilayah zona merah atas kemauan sendiri dan tidak mengindahkan Memo Direksi.
 - c. Fakta dalam dokumen Pengajuan cuti tahunan maupun cuti periodic yang saat Penggugat ajukan dan ditandatangani (tanggal 17

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm



Maret.s/d 04 April 2021) cuti periodic alamat di Binuang Kalimantan Selatan dan tiket penerbangan yang dipesan adalah Palembang-Banjarmasin-Surabaya-Palembang adalah tanggal 4 April 2020.

- d. Fakta lain adalah Penggugat telah terbang ke Surabaya pada tanggal 28 Maret 2020 atas kemauan dan kehendak pribadi dan tidak mengindahkan Memo Direksi No.009/MI/PMA- Group/III/2020 tanggal 28 Maret 2020 tentang Maklumat Kebijakan di Site,yang tentunya konsekwensi menjadi tanggungan pribadi yang berakibat No Work No Pay termasuk akibat Isolasi Mandiri.
- e. Fakta lain bahwa dalam komunikasi,pada tanggal 30 Maret 2021 Penggugat mengatakan Isolasi Mandiri di Surabaya padahal di tanggal yang sama termuat dalam Surat Keterangan Dokter Penggugat diterbitkan di Ngawi, Jawa Timur.
- f. Peraturan perusahaan PT.BAMR periode tahun 2020 – 2022 pasal 13 ayat 3 mengatur*tidak masuk tanpa izin yang sah No work No Pay*, Penggugat memasuki /berangkat ke Surabaya (Saat itu zona Merah) tidak mengikuti maklumat Direksi tersebut diatas.

Peraturan Perusahaan PT.BAMR tahun 2020 -2022 pasal 11 ayat 5 : Perusahaan berhak mengatur dan menjadwalkan jam kerja Oprasional sesuai kepentingan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.(Penggugat tidak mengindahkan perintah manajemen terkait dengan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan Covid 19.

- 8. Bahwa terhadap tuntutan Uang Pesangon, sudah dijelaskan oleh Tergugat bahwa Penggugat adalah pekerja dengan PKWT, tidak diberhentikan karena PHK. sebagaimana penjabaran Tergugat dalam point 5 diatas, Penggugat tidak berhak Uang pesangon .
- 9. *Bahwa* berakhirnya hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT juga diakui oleh Penggugat di dalam angka 4 Posita Gugatan aquo yang menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak lagi bekerja sebagai pekerja di PT. Batu Anugrah Mineral Resources/TERGUGAT sejak 9 Desember 2020.

Bahwa yang menjadi syarat pengajuan permohonan pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan pasal 169 ayat 1 undang-undang no.13 tahun 2003 adalah harus yang masih berstatus pekerja terhadap perusahaan/pengusaha.



“ Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.....”

Artinya adalah orang yang sudah tidak lagi berstatus sebagai pekerja tidak memenuhi persyaratan sebagai subyek pemohon untuk mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja di Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial dalam hal ini termasuk pada Pengadilan Hubungan Industrial, mengingat sejak tanggal 9 Desember 2020, Penggugat sudah tidak berstatus Karyawan karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja(pasal 61 ayat 1 butir b Undang –Undang Ketenagakerjaan).

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas PENGGUGAT tidak lagi termasuk di dalam kualifikasi sebagai Perkerja/Buruh di tempat TERGUGAT sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai subjek yang dapat melakukan permohonan pemutusan hubungan kerja dan oleh karenanya patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak gugatan penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas , maka Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil ,sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet onvankelijk verklaand) oleh Majelis Hakim. Dengan segala kerendahan hati Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah menyelesaikan Kewajibannya kepada Penggugat.
3. Menyatakan bahwa Penggugat diputuskan Hubungan kerja sesuai pasal 61 ayat 1 butir b. Undang – undang no. 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana pasal 61 ayat 1 butir b Undang –Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja .
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P.1A : Surat Keterangan Berakhirnya Kontrak Kerja Nomor : 071/BAMR/HRD-EXT/VI/2021, tanggal 02 Juni 2021;
2. Bukti P.1B : Surat Pengantar Nomor : 071/BAMR/HRD-EXT/VI/2021, Tanggal 02 Juni 2021
3. Bukti P.1C : Surat Keterangan Berakhirnya Kontrak Kerja Nomor : 045/BAMR/HRD-EXT/VI/2021, Tanggal 08 Maret 2021;
4. Bukti P.1D : Surat Pengantar Nomor : 045/BAMR/HRD-EXT/VI/2021, Tanggal 08 Maret 2021;
5. Bukti P.2A : Surat Keputusan Mutasi Karyawan Nomor : 113/BAMR-HRD/M/VI/2018, Tanggal 26 Juni 2018;
6. Bukti P.2B : Surat Keputusan Mutasi Karyawan Nomor : 020/AJP-HRD/M/III/2019, Tanggal 25 Maret 2019;
7. Bukti P.2C : Surat Keputusan Promosi Karyawan Nomor : 006/BAMR-HRD/M/III/2019, Tanggal 05 November 2019;
8. Bukti P.3A : Perjanjian Kerja Nomor : 019/BMR-HRD/RPPKWT/VI/2020, Tanggal 02 Juni 2020;
9. Bukti P.3B : Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial Tanggal 1 April 2021;
10. Bukti P.4A : Slip Upah April 2020 untuk hari Kerja Tanggal 21 Maret 2020 – 20 April 2020;
11. Bukti P.4B : Slip Upah Mei 2020 Untuk hari Kerja Tanggal 21 April 2020 – 20 Mei 2020;
12. Bukti P.4C : Slip Upah Juni 2020 Untuk hari Kerja Tanggal 21 Mei 2020 – 20 Juni 2020;
13. Bukti P.4D : Slip Upah Juli 2020 Untuk hari Kerja Tanggal 21 Juni 2020 – 20 Juli 2020;
14. Bukti P.4E : Slip Upah Agustus 2020 Untuk hari Kerja Tanggal 21 Juli 2020 – 20 Agustus 2020;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P.4F : Slip Upah September 2020 Untuk hari Kerja Tanggal 21 Agustus 2020 – 20 September 2020;
16. Bukti P.4G : Slip Upah Oktober 2020 Untuk hari Kerja Tanggal 21 September 2020 – 20 Oktober 2020;
17. Bukti P.4H : Slip Upah November 2020 Untuk hari Kerja Tanggal 21 Oktober 2020 – 20 November 2020;
18. Bukti P.4G : Slip Upah Desember 2020 Untuk hari Kerja Tanggal 21 November 2020 – 20 Desember 2020;
19. Bukti P.5 : Booking Tiket Perjalanan Cuti;
20. Bukti P.6A : Surat Cek List dan Skrening Covid 19;
21. Bukti P.6B : Surat Keterangan Pemeriksaan yang menyatakan Bahwa Penggugat telah selesai melaksanakan Isolasi Mandiri;
22. Bukti P.7A : Surat Panggilan Mediasi I dari Kantor Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Banjarbaru;
23. Bukti P.7B : Surat Panggilan Mediasi II dari Kantor Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Banjarbaru;
24. Bukti P.8 : Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
25. Bukti P.9 : Rekening Koran BNI Bulan April 2018 – April 2020;

Menimbang bahwa surat bukti P.1 sampai P.9 semuanya telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan sama serta sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P.2C, P.4A P.5, P.6A, P.6B, P.7A, P.7B dan P.8 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa pada kesempatan yang telah diberikan di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T.1 : Surat Keputusan Nomor 020/AJP/HRD/MI/III/2019 Tanggal 23 Maret 2019;
2. T.2 : Surat Keputusan Penunjukan Akting Senior Officer Nomor 025/BAMR-HRD/P/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019;
3. T.3 : Surat Keputusan Promosi dari Akting Senior GA ke Senior Officer Nomor 066/BAMR-HRD/P/IX/2019 Tanggal 5 November 2019;
4. T.4 : Surat Pernyataan Penggugat;
5. T.5 : Surat Lamaran Penggugat Tanggal 5 Desember 2017;
6. T.6 : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 772/BAMR/HRD/XII/2017 Tanggal 5 November 2019;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T.7 : R Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 019/BAMR/HRD/RPKWT/VI/2020 Tanggal 2 Juni 2020;
8. T.8 : SBBK Nomor : 052/BAMR-HRD/SBBK/XI/2020 Tanggal 19 November 2020;
9. T.9 : Surat Nomor : 011/BAMR-HRD/SP-BIP/V/2021 Tanggal 7 Mei 2021;
10. T.10 : Hasil Bipartit I Tanggal 22 April 2021;
11. T.11 : Hasil Bipartit II Tanggal 06 Mei 2021;
12. T.12 : Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mei 2020;
13. T.13 : Anjuran Mediator Nomor : 560/048-HIJ/Diskop, UMKM Tanggal 3 Juni 2021;
14. T.14 : Surat Nomor : 007/BAMR-HRD/NAKER-MEDIASI/VI/2021, Tanggal 8 Juni 2021;
15. T.15 : Surat Nomor : 560/275/HIJ/Diskop, UMKM dan Naker Tentang Panggilan Mediasi II Tanggal 9 Juni 2021;
16. T.16 : Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Tanggal 21 Juni 2021;
17. T.17 : Surat Nomor : 008/BAMR-HRD/NAKER-MEDIASI/VI/2021, Tanggal 14 Juni 2021;
18. T.18 : Memo Nomor : 006/GPU-KTT/HR/III/2020, Tanggal 15 Maret 2020;
19. T.19 : Memo Direksi Nomor : 009/PMA Group Tanggal 28 Maret 2020;
20. T.20 : Form Permohonan Cuti Penggugat tanggal 17 Maret – 4 April 2020;
21. T.21 : Pemesanan Tiket Penggugat;
22. T.22 : Screen Shot Hasil Skrining Penggugat Tanggal 30 Maret 2020;
23. T.23 : Screen Whats App Penggugat ada di Madiun, Tanggal 31 Maret 2020;
24. T.24 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Nomor 08 Tanggal 24 Desember 2020;
25. T.25 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Nomor 01 Tanggal 28 November 2017;

Menimbang, bahwa surat bukti T.1 sampai T.25 semuanya telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama serta sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.7, T.8, T.10, T.11, T.12, T.13, T.15, T.16, T.18, T.19, T.21, T.22, dan T.23 merupakan copy dari copy;

Menimbang bahwa pada kesempatan yang telah diberikan di persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 02 November 2021;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban yang diajukan oleh Tergugat maka dapat disimpulkan terdapat dua pokok eksepsi yaitu :

1. Bahwa Tergugat mengindahkan Risalah dan Anjuran Diskop, UMKM dan Naker No: 560/048-HIJ/Diskop,UMKM dan Naker tanggal 3 Juni 2021 karena Penggugat tidak menerima Undangan Mediasi sama sekali, apa lagi alasan yang disampaikan mediator bahwa Pihak Pengusaha tidak hadir tanpa alasan.
2. Bahwa yang menjadi syarat pengajuan permohonan pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan pasal 169 ayat 1 undang-undang no.13 tahun 2003 adalah harus yang masih berstatus pekerja terhadap perusahaan/pengusaha;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat menanggapi dalam Repliknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Tergugat tidak menerima undangan mediasi dari Dinas Koprasi, UMKM dan Naker Banjarbaru, bahwa tentang undangan mediasi dari Dinas Koperasi, UMKM dan Naker Banjarbaru untuk perusahaan Tegugat bukan tanggung jawab Penggugat, yang dimana Penggugat hanya memenuhi panggilan mediasi di Dinas Koprasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Banjarbaru, dan Penggugat mendapatkan Surat Panggilan Sidang Mediasi 1 nomor :560/244-HIJ/Diskop,UKM&Naker tanggal 19 Mei 2021 Pihak Tergugat tidak Hadir, Surat Panggilan Mediasi 2 Nomor: 560/275-HIJ/Diskop,UKM & Naker tanggal 19 Mei 2021 pihak Tergugat tidak hadir, yang dimana Penggugat telah menghadiri semua panggilan mediasi di Dinas Koprasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Banjarbaru,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm



2. Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam EKSEPSI yang menyatakan Penggugat sudah tidak bekerja lagi sejak 9 desember 2020, itu benar oleh karena Penggugat dinyatakan Habis Kontrak oleh Tergugat padahal sangat jelas di dalam *Keputusan Menteri No. KEP/ 100/ MEN/ VI/ 2004* pasal (13) dan Peraturan Pemerintah no 35 tahun 2021 pasal (14), yang dimana PKWT tidak dicatatkan oleh Tergugat di Dinas Tenaga Kerja kabupaten/ kota setempat maka sangat jelas Penggugat adalah karyawan PKWTT/Karyawan Tetap di perusahaan Tergugat;

Menimbang bahwa atas Eksepsi Tergugat dan Tanggapan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti eksepsi dari Tergugat dan Tanggapan dari Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang pembahasannya akan dibahas lebih lanjut dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tersebut tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat Sejak tanggal 03 Desember 2014 Sampai dengan tanggal 08 Desember 2020. dengan jabatan sebagai Sr. GA Officer Departemen Administrasi dengan menerima upah pokok sebesar Rp.4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*). Sebagai karyawan kontrak/ PKWT akan tetapi Penggugat tidak pernah dicatatkan/mendaftarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga kerja Kota Banjarbaru sudah jelas dan tegas TERGUGAT melanggar Keputusan Menti Tenaga Kerja dan transmigrasi No.KEP/100/MEN/VI/2004 Pasal 13 dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2021;
2. Bahwa Penggugat menolak diputuskan Hubungan Kerja pada tanggal 08 Desember 2020 oleh karena tidak sesuai dengan Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 156 ayat (1) yang berbunyi : "*Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima*".
3. Bahwa **PENGUGAT** pada tanggal 02 Juni 2021 telah menerima surat anjuran dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 560/048-HIJ/Diskop, UKM & Naker. Akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan anjuran tersebut.

4. Bahwa Tergugat selalu terlambat membayar upah sejak Sejak Tahun 2020 dan walaupun ada pembayaran upah selalu dilakukan dengan cara diangsur, bahkan upah tanggal 1 April 2020 sampai dengan 08 Desember 2020 secara penuh sebesar RP 37.200.000,- belum dibayarkan oleh Tergugat
5. Bahwa Tergugat Telah Memutuskan Hubungan Kerja kepada Penggugat pada tanggal 08 Desember 2020 dan belum di bayarkan upah/ gaji selama 6 (enam) bulan berturut-turut kepada Penggugat sesuai Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 156 ayat (1), Pasal 88A Ayat (1). Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar Tergugat memutuskan Hubungan Kerja Penggugat sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 156 ayat (1), Ayat (2), Huruf (g) dan Ayat (3) Huruf (b) dan Membayar Upah / Gajih Selama 6 (enam) Bulan, pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 82.200.000,- Terbilang (Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebelumnya tercatat sebagai Karyawan/ Pekerja di PT. Batu Anugerah Mineral resource yang mana Penggugat bertugas sebagai Driver Sarana yang berada di Departemen General Affair dan Terakhir sebagai Senior GA Officer PT. Anugerah Mineral Resource sebagai Karyawan PKWT dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat mengakui sebagai Pekerja PKWT terhitung 03 Desember 2014 sampai 2 Desember 2017 sebagaimana tertuang dalam refrensi Kerja No. 071/BAMR/HRD-SPK/VI/2021 dengan demikian hubungan kerja dengan Penggugat sudah selesai, kemudian penggugat atas kemauan sendiri meminta kepada Tergugat dengan Lamaran Kerja Baru tanggal 5 Desember 2017 dan dan dilengkapi surat pernyataan diatas materai untuk dapat diterima bekerja kembali sebagai karyawan baru dengan tidak akan menuntut dalam bentuk apapun dikemudian hari serta meminta bekerja lebih cepat yang seharusnya dijeda selama 30 hari, tetapi Penggugat meminta jeda selama satu minggu kepada Tergugat sebagai Karyawan PKWT sesuai kesepakatan yang ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat melalui PKWT No 772/BAMR/HRD-

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKWT/XII/2017 dengan Perpanjangan PKWT Terakhir No: 019/BAMR-HRD/RPPKWT/VI/2020 Tanggal 2 Juni 2020 yang telah disepaKati serta ditandatangani oleh penggugat dengan jangka waktu sampai 08 Desember 2020 dan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Berakhirnya Kontrak Kerja No 052/BAMR/HRD/SPBKK/XI/20 Tertanggal 19 November 2020;

3. Bahwa Penggugat adalah Pekerja PKWT dengan tidak berhak Pesangon dan uang penghargaan masa kerja;
4. bahwa Tergugat mengindahkan Risalah dan Anjuran Diskop, UMKM dan Naker Kota Banjarbaru No : 560/048-HIJ/Diskop, UMKM dan Naker Tanggal 3 Juni 2021 karena Tergugat sudah melaporkan hasil Bipartit ke Disnakertrans Kabupaten Musi Rawas Utara Melalui Surat No. 011/BAMR-HRD/SP-BIP/V/2021 Tanggal 7 Mei 2021 tentang Laporan Bipartit dengan Eks Karyawan atas nama YOYON TRI SUBANDI dan Tergugat sudah mendapatkan arahan dari Dinas Terkait setempat;
5. Bahwa Perusahaan Tergugat sudah sekuat Tenaga untuk memenuhi kewajibannya karena bisnis Tergugat secara keseluruhan terdampak pandemic covid 19 (force majeure) terjadi bukan kemauan Tergugat akan tetapi dikategorikan sebagai bencana alam sebagaimana KEPPRES No 7, 9 dan 12 Tahun 2020 dan tidak ada niat perusahaan untuk memberlambat pembayaran;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat adalah Karyawan PT. Batu Anugerah Mineral Resource Jabatan terakhir sebagai Senior GA Officer, dengan Upah terakhir sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), pada setiap bulannya;

Menimbang bahwa yang menjadi Pokok Perselisihan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penolakan Penggugat terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 08 Desember 2020, dan Tergugat selalu terlambat membayar upah sejak tahun 2020 bahkan upah Tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020 belum dibayarkan oleh Tergugat sehingga Penggugat menuntut uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat sejumlah Rp.82.200.000,- Terbilang (*Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), namun hal tersebut dibantah oleh Tergugat yang menyatakan Bahwa Penggugat adalah Pekerja PKWT dengan tidak berhak uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja;

Menimbang bahwa dengan demikian Perselisihan tersebut merupakan jenis Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Apakah Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
2. Apakah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sah secara hukum;
3. Apakah Penggugat berhak mendapat uang pesangon dan hak – hak lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada Para Pihak untuk membuktikan hal tersebut sebagaimana ketentuan pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti T.1 sampai dengan T.25;

Menimbang bahwa untuk menjawab Apakah Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak dimuka persidangan dibawah ini;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.4 tentang Surat Pernyataan tanggal 02 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh YOYON TRI SUBANDI, Jabatan Jr. GA Officer, Departemen Administrasi yang menyatakan bahwa : 1. Bersedia dikontrak baru/ New Hire di Perusahaan PMA Group atau anak perusahaan, 2 Bersedia dioffkan/nonaktifkan selama 1 Bulan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan akan dipanggil lagi untuk bekerja dengan kontrak kerja baru, 3. Tidak akan menuntut apapun

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepihak perusahaan baik saat ini maupun kemudian hari, 4. Mulai terhitung bergabung kembali di Perusahaan PMA Group mulai tanggal 3 Januari 2017;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.5 tentang Surat Permohonan tanggal 05 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh YOYON TRI SUBANDI yang menerangkan Nama Yoyon Tri Subandi, Tempat Tanggal Lahir : Ngawi 24 April 1982, Alamat JL. SMP Serawi Tengah RT/RW 016/006 Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Memohon sekiranya sudilah menerima saya sebagai Karyawan diperusahaan yang bapak pimpin;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.6 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 772/BAMR/HRD-PKWT/XII/2017 tanggal 09 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh JOHANES L RODJA Jabatan Manager HRD dalam hal ini bertindak dan atas Nama Perusahaan PT. BATU ANUGERAH MINERAL RESOURCE Sebagai Pihak Pertama dan YOYON TRI SUBANDI, No KTP 6305012404820003 sebagai Pihak Kedua yang menerangkan Bahwa Jangka Waktu Perjanjian Kerja 06 Bulan Terhitung sejak tanggal 09 Desember 2017 dan berakhir tanggal 08 Juni 2018, Pihak Kedua bertugas dan mempunyai tanggung jawab sebagai Junior Officer GA;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti P.3A = T.7 tentang Revisi Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 019/BAMR-HRD/RPPKWT/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh JOHANES L RODJA Jabatan Manager HRD dalam hal ini bertindak dan atas Nama Perusahaan PT. BATU ANUGERAH MINERAL RESOURCE Sebagai Pihak Pertama dan YOYON TRI SUBANDI No KTP 6305012404820003 sebagai Pihak Kedua yang menerangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Bahwa Pihak Pertama menerima dan mempekerjakan Pihak Kedua dalam hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan jabatan sebagai Senior GA Officer dengan lokasi penempatan di Site GPU dan setiap saat ditugasi dilokasi lain yang diperintahkan oleh Perusahaan sesuai kebutuhan Perusahaan, Pasal 2 ayat (1) Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini sebelumnya dari tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020 (6 bulan), Direvisi dan menjadi serta berlaku mulai tanggal 09 Desember 2019 dan berakhir pada tanggal 08 Desember 2020 selama 12 Bulan;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.8 tentang Surat Pemberitahuan Berakhirnya Kontrak Kerja Nomor 052/BAMR-

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HRD/SPBKK/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh JOHANES L RODJA Jabatan HRD Manager PT. BATU ANUGERAH MINERAL RESOURCE yang ditujukan kepada Sdr. YOYON TRI SUBANDI Senior GA Officer yang menerangkan Bahwa sehubungan dengan Kesepakatan Revisi Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : 019/BAMR-HRD/RPPKWT/VI/2020 Tanggal 02 Juni 2020 maka dengan ini kami beritahukan kontrak kerja saudara berakhir pada tanggal 08 Desember 2020, dengan demikian maka hubungan kerja antara Perusahaan dengan saudara selesai terhitung tanggal 09 Desember 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan :PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu: a. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan : PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dibuat untuk paling lama 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Waktu Tertentu yang dibuat oleh Pengugat dan Tergugat sejak tanggal 09 Desember 2017 sampai dengan 08 Desember 2020 kurang dari 5 (lima) tahun sebagaimana yang diatur dalam ketentuan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Hubungan kerja yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pekerja Tidak Tetap) dengan masa kerja 3 (tiga) Tahun;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sah secara hukum;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.8 tentang Surat Pemberitahuan Berakhirnya Kontrak Kerja Nomor 052/BAMR-HRD/SPBKK/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh JOHANES L RODJA Jabatan HRD Manager PT. BATU ANUGERAH MINERAL RESOURCE yang ditujukan kepada Sdr. YOYON TRI

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBANDI Senior GA Officer yang menerangkan Bahwa sehubungan dengan Kesepakatan Revisi Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : 019/BAMR-HRD/RPPKWT/VI/2020 Tanggal 02 Juni 2020 maka dengan ini kami beritahukan kontrak kerja saudara berakhir pada tanggal 08 Desember 2020, dengan demikian maka hubungan kerja antara Perusahaan dengan saudara selesai terhitung tanggal 09 Desember 2020;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti P.1C tentang Surat Keterangan Berakhirnya Kontrak Kerja Nomor 045/BAMR/HRD-EXT/III/2021 tanggal 08 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh JOHANES L RODJA Jabatan Manager HRD PT. BATU ANUGERAH MINERAL RESOURCE yang Menerangkan bahwa Nama YOYON TRI SUBANDI, Alamat Jl. SMP Serawi Tengah RT 016 RW 006 Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, Jabatan terakhir Senior GA Officer, Mulai Bekerja 09 Desember 2017 berakhir Bekerja 08 Desember 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perjanjian kerja berakhir apabila : berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

Menimbang bahwa oleh karena perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. BATU ANUGERAH MINERAL RESOURCE dan YOYON TRI SUBANDI telah berakhir pada tanggal 08 Desember 2020 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh PT. BATU ANUGERAH MINERAL kepada saudara YOYON TRI SUBANDI berdasarkan Surat Pemberitahuan Berakhirnya Kontrak Kerja Nomor 052/BAMR-HRD/SPBKK/XI/2020 tanggal 19 November 2020 adalah sah secara hukum karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhak mendapat uang pesangon dan hak – hak lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa oleh karena Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja pada tanggal 08 Desember 2020 maka Penggugat tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan uang kompensasi beserta hak – hak lainnya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka petitum angka **3 dan angka 4** yang memohon kepada Majelis Hakim untuk membayar uang pesangon dang uang kompensasi PHK beserta gaji/upah selama 6 (enam) bulan sebesar Rp.82.200.000,- (delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum Pokok ditolak maka maka Majelis Hakim menolak petitum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan satu persatu harus dianggap dan telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan Penggugat berada di pihak yang kalah maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan nilai gugatan kurang dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada Hari Selasa tanggal 09 November 2021, oleh kami, MOH. FATKHAN, S.H.,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MOH. MUNIRI, S.H., M.Kn., dan SYAMSU MESABARA, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, FULITZER PURBA, S.Sos sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

MOH. MUNIRI, S.H., M.Kn.

MOH. FATKHAN, S.H., M.Hum.

TTD

SYAMSU MESABARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

FULITZER PURBA, S.Sos

Rincian biaya Perkara:

1. Panggilan Penggugat	Rp. 70.000,00;
2. Panggilan Tergugat.....	Rp.140.000,00;
3. PNBPN Relas	RP. 20.000,00;
4. Materai.....	Rp. 10.000,00;
5. Biaya ATK.....	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp.250.000,00;
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)	